

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keuangan negara sebagai bagian terpenting dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang pengelolaannya diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pilar utama pembiayaan penyelenggaraan negara. Untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang Dasar. Ruang lingkup keuangan negara salah satunya meliputi penerimaan negara. Sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yaitu bersumber dari sektor pajak.

Pajak salah satu instrumen yang digunakan negara untuk menjalankan fungsinya. Pajak dipungut dengan tujuan untuk membiayai pengadaan *public goods*, namun bisa juga pajak dipungut untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Untuk mendorong peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik. Untuk sebagian besar masyarakat, membayar pajak merupakan beban yang senantiasa harus dihindari, agar tidak mengurangi kekayaan.

Di Indonesia, jenis pajak yang memberikan kontribusi paling besar terhadap penerimaan pajak negara yaitu Pajak Penghasilan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (2016), realisasi penerimaan pajak negara dari tahun 2010 – 2016 pajak penghasilan yang selalu memberikan kontribusi paling besar dan realisasinya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 sebesar Rp. 357.045.000.000, tahun 2011 sebesar Rp. 431.122.000.000, tahun 2012 sebesar 465.069.600.000, tahun 2013 sebesar Rp. 506.442.800.000, tahun 2014 sebesar Rp. 546.180.900.000, tahun 2015 sebesar Rp. 602.308.130.000, dan tahun 2016 sebesar Rp. 855. 842. 700.000.

Pajak penghasilan merupakan kewajiban yang harus dilunasi oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan yang telah memperoleh penghasilan dalam bentuk apapun sehingga dapat digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan Negara. Dalam pemungutan pajak, Indonesia menggunakan sistem *Self Assesment* yaitu wajib pajak diberikan kebebasan penuh untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, sedangkan pihak fiskus bertugas sebagai pengawas sesuai dengan Undang – Undang yang didalamnya telah diatur mekanisme kontrol dan sanksi – sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Kenyataannya dalam penerimaan pajak saat ini belum sesuai dengan harapan pemerintah, disebabkan karena wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya tidak tepat waktu dan bahkan tidak sedikit pengusaha yang tidak melaporkan usahanya sehingga penerimaan pajak tidak dapat maksimal.

Permasalahan yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang yaitu tidak tercapainya target penerimaan pajak penghasilan. Realisasi penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang pada tahun 2011, 2012, dan 2014 realisasinya sudah melampaui target, tetapi pada tahun 2013, 2015, dan 2016 penerimaan pajak penghasilan realisasinya tidak mencapai target. Mengingat Pajak Penghasilan merupakan andalan dari penerimaan pajak yang paling besar menyumbang ke kas negara, tentunya hal ini akan berdampak pada penerimaan negara. Berikut tabel rekapitulasi penerimaan pajak penghasilan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang tahun 2011 – 2016, sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Soreang Tahun 2011 – 2016**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2011	182.000.397.959	203.690.739.034	111,91
2012	271.617.692.997	282.045.672.619	103,83
2013	376.854.707.934	360.016.115.227	95,53
2014	439.742.578.142	514.292.107.587	116,95
2015	682.011.193.521	617.330.882.924	90,51
2016	911.869.084.641	732.613.702.908	80,34

(Sumber : KPP Pratama Soreang, diolah peneliti)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Soreang realisasinya tidak mencapai 100%, realisasinya hanya mencapai 95,53%. Sedangkan pada tahun 2015 realisasinya hanya mencapai 90,51% dan pada tahun 2016 realisasinya lebih menurun hanya mencapai 80,34%. Setelah dihitung berdasarkan rata – rata, bahwa

rata – rata target penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Soreang dari tahun 2011 – 2016 yaitu sebesar Rp. 477.349.283.333, sedangkan rata – rata realisasinya yaitu sebesar Rp. 451.664.866.667 dan persentasenya hanya mencapai 94,61% tidak mencapai 100%. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa dihitung berdasarkan rata – rata target penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Soreang tidak mencapai rata – rata realisasinya.

Melihat kondisi diatas, diharapkan aparat pajak (*fiscus*) dapat mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan kepada wajib pajak. Mengingat pentingnya untuk membayar pajak dan salah satunya adalah pajak penghasilan orang pribadi maupun badan, maka berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib ajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang. Dalam pemungutan pajak penghasilan di KPP Pratama Soreang, target yang diharapkan belum tercapai pada tahun 2013, 2015, dan 2016 sehingga perlu diketahui pelaksanaan optimalisasi penerimaan pajak penghasilan dan hambatan – hambatan yang menyebabkan realisasi pada tahun 2013, 2015, dan 2016 kurang dari 100%, kemudian upaya apa yang dilakukan KPP Pratama Soreang kedepannya untuk bisa mencapai target yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, sehubungan dengan pentingnya optimalisasi penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Soreang, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Optimalisasi Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan optimalisasi penerimaan pajak penghasilan yang dilakukan oleh KPP Pratama Soreang ?
2. Apa saja hambatan – hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Soreang dalam melaksanakan optimalisasi penerimaan pajak penghasilan ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan KPP Pratama Soreang dalam menangani hambatan – hambatan optimalisasi penerimaan pajak penghasilan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk menjawab permasalahan – permasalahan yang dirumuskan di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mempelajari mengenai pelaksanaan optimalisasi penerimaan pajak penghasilan yang dilakukan oleh KPP Pratama Soreang.
2. Untuk mengetahui dan mempelajari mengenai hambatan - hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama Soreang dalam melaksanakan optimalisasi penerimaan pajak penghasilan.
3. Untuk mengetahui dan mempelajari mengenai upaya penyelesaian yang dilakukan KPP Pratama Soreang dalam menangani hambatan – hambatan optimalisasi penerimaan pajak penghasilan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang ingin dicapai yaitu berupa kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Untuk mengembangkan teori – teori yang diperoleh dalam perkuliahan, dan juga untuk menambah pengetahuan tentang optimalisasi penerimaan pajak penghasilan.

##### **2. Kegunaan Praktis**

###### **a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang**

Diharapkan dapat dijadikan bahan optimalisasi penerimaan pajak penghasilan yang ada di KPP Pratama Soreang.

###### **b. Bagi Pihak Lain**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi dalam penelitian di bidang yang sama.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) yang bersifat memaksa untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Menurut Soemitro dalam Prasetyono (2012:12), “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Sedangkan menurut Adriani dalam Prasetyono (2012:12) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran

masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan umum (undang – undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung bisa ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Jenis pajak yang paling besar menyumbang ke dalam penerimaan pajak Negara yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008. Menurut Rusjdi (2007:1) pengertian pajak penghasilan dibagi menjadi 3 :

1. Pajak Penghasilan sebagai Pajak Subyektif

Pajak penghasilan (PPh) tergolong sebagai Pajak Subyektif yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan Wajib Pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak.

2. Pajak Penghasilan sebagai Pajak Langsung

Pajak penghasilan (PPh) adalah salah satu contoh dari pajak yang termasuk sebagai pajak langsung, karena mengandung tiga unsur, antara lain :

- a. Penanggungjawab Pajak (Wajib Pajak), yaitu orang yang secara hukum (Yuridis Formal) harus membayar pajak.
- b. Penanggung Pajak, adalah orang yang membayar pajak,
- c. Pemikul Pajak (destinataris), yaitu orang yang dimaksud oleh ketentuan harus memikul beban pajak.

### 3. Pajak Penghasilan sebagai Pajak Pusat atau Pajak Negara

Pajak penghasilan merupakan pajak pusat atau pajak negara karena pajak penghasilan dipungut berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang merupakan sumber penerimaan yang tercantum dalam APBN.

Menurut Resmi (2009:88) menyatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Sedangkan, menurut Supramono (2015:55) pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara.

Mengingat pajak penghasilan merupakan andalan dari penerimaan pajak yang paling besar menyumbang ke kas negara, tentunya aparat pajak (*fiscus*) melakukan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan. Kontribusi pajak penghasilan kepada penerimaan Negara diharapkan semakin meningkat sebagai cerminan kepedulian pihak yang dianggap memiliki penghasilan berlebihan oleh undang – undang kepada pembiayaan Negara.

Menurut Supramono (2015:3) pajak memiliki fungsi penting dalam penerimaan negara. Sebagai sumber penerimaan negara maka pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak sebesar – besarnya. Upaya meningkatkan penerimaan pajak yang sebesar – besarnya ditempuh dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan objek dan subjek pajak sedangkan intensifikasi




dilakukan melalui penggalan secara lebih dalam objek dan subjek pajak yang telah ada salah satunya dengan peningkatan kepatuhan subjek pajak (wajib pajak).

Sedangkan Rahayu (2010:27) mengemukakan bahwa faktor – faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara melalui pemungutan pajak kepada warga Negara antara lain :

1. Kejelasan, kepastian, dan kesederhanaan peraturan perundang – undangan perpajakan ;
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang – undang perpajakan ;
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat ;
4. Pelayanan ;
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara ;
6. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi).

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dan untuk menyederhanakan model penelitian, maka model penelitian penulis sajikan dalam gambar kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**  
**(Sistem)**



*(Sumber : Diolah Peneliti)*